



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KELURAHAN SEKARDANGAN
KECAMATAN SIDOARJO**

Jl. Hasanudin No. 01 Sekardangan Kode Pos 61215

Telpon (031) 8924710

Email : kelurahan.sekardangan@gmail.com Website : www.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN LURAH SEKARDANGAN
Nomor : 188/ 029 /438.7.1.7/2022**

TENTANG

**KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN SEKARDANGAN
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO**

LURAH SEKARDANGAN

- Menimbang : a Bahwa untuk mewujudkan pegawai apatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugasnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tentang Kode Etik Petugas Pelayanan dilingkungan Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Kode Etik Petugas Pelayanan Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Petugas Pelayanan Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Kewajiban
 2. Larangan
 3. Etika Pelayanan
 4. Sanksi Kode Etik dan
 5. Penghargaan

- KETIGA : Kode Etik Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pelayanan pada Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 Januari 2022


KELURAHAN SEKARDANGAN
KELURAHAN SEKARDANGAN
KECAMATAN SIDOARJO, S.H., M.A.P.
Penata
NIP. 19700518 199903 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH SEKARDANGAN

NOMOR : 188/029/438.7.1.7/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

A. Kewajiban

1. Menaati ketentuan jam pelayanan.
2. Berpenampilan rapi, bersih, sopan, sederhana dan tidak berlebihan.
3. Mengenakan pakaian dinas/seragam dan kelengkapan sesuai ketentuan.
4. Memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Larangan

1. Melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu.
3. Melakukan pungutan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pengguna layanan.
4. Menerima pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.
5. Menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
6. Memberikan informasi yang dikecualikan.

C. Etika Pelayanan

1. Adil dan tidak diskriminatif.
2. Ikhlas dalam memberikan pelayanan dan tidak mengharapkan balas jasa.
3. Bersikap hormat, santun dan ramah.
4. Bersikap tegas, cermat, handal, tidak memberikan pelayanan yang berlarut-larut dan mempersulit.
5. Memberikan penjelasan/informasi apabila terjadi hambatan dalam pemberian pelayanan.
6. Membuka diri, bersikap jujur, responsif, simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik protes serta keluhan dan tanggap terhadap pengaduan dari masyarakat.
7. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi.
8. Mensosialisasikan standar operasional prosedur kepada masyarakat.
9. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Tidak menggunakan sarana dan prasarana pelayanan untuk kepentingan tertentu, pribadi atau golongan yang dapat merugikan negara.

D. Sanksi Kode Etik

1. Permohonan maaf secara lisan kepada pengguna layanan apabila terjadi ketidakpuasan dalam memberikan pelayanan.
2. Permohonan maaf secara tertulis berupa pernyataan penyesalan.
3. Tidak diberi penugasan pelayanan selama jangka waktu tertentu.
4. Pemberhentian dari petugas pelayanan.

E. Penghargaan

1. Pemberian Piagam kepada petugas pelayanan jika selama 3 bulan tidak mendapatkan sanksi kode etik.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 Januari 2022



AMAT ADI SUBHAN., S.H, M.A.P.

Penata
NIP. 19700518 199903 1 004